



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

M. Husni Abdulah Pakarti Diana Farid Sofyan Mei Utama, Hendriana	Strategi Penyesuaian Budaya dalam Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Interaksi dan Konflik Budaya di Lingkungan Keluarga	96-107
Mahbubi Ludfi	Pandangan Muhammad Sa'id Ramaḍān Al-Būṭi Terhadap <i>Maṣlahah</i> Wasiat Wajibah Anak Angkat	108-125
Fathonah K. Daud Nadia Rizky Fauziah Siti Rizqiyyah	Teologi Pembebasan Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Isu Gender	126-140
Mas Umar	Spiritualitas <i>Ṣalawat Wahidiyyah</i> dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i> : Kajian pada Jama'ah PSW di Rejoagung Ngoro Jombang	141-160
Moh. Abdulloh Hilmi Herfin Fahri	Mafia Peradilan dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir dalam Surat Al-Mā'idah Ayat 8 dan Al-Baqarah 188	165-174
Nurul Novitasari	Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam <i>Songo</i> Ramadhan Sebagai <i>Local Wisdom</i> di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban	175-187

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

WOMEN'S LIBERATION THEOLOGY: A STUDY OF ASGHAR ALI ENGINEER'S THOUGHTS ON GENDER ISSUES

TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG ISU GENDER

Fathonah K. Daud

IAI Al-Hikmah Tuban

E-mail: fathkasuwi@gmail.com

Nadia Rizky Fauziah

STAI Al Anwar Sarang

E-mail: Nadia_Rizky@gmail.com

Siti Rizqiyyah

STAI Al Anwar Sarang

E-mail: Rizqiyyah123@gmail.com

Abstract. This article examines Asghar Ali Engineer's thoughts on women's liberation theology. This is mainly about the method of interpreting Islamic sacred texts. This article was collected from a literature review, then described and analyzed using gender theory. The results of this research show that Asghar's feminist spirit is very strong when reading and interpreting Islamic sacred texts. This cannot be separated from the influence of the science he mastered, including his plural life experience in India, which gave birth to a humanist method of interpretation. The Islamic portrait has shown the existence of gender justice according to Ali Asghar Engineer's perspective, they are both servants of Allah whose process of events is of the same type. The only difference lies in how they carry out their life functions as caliphs on earth, whether they become devout servants or not. Criticism of classical fiqh was raised because it was considered discriminatory against women, so Ali Asghar offered a reconstruction of feminist fiqh for a more just life.

Keywords: Asghar Ali Engineer's thoughts, liberation theology, Gender issues

Abstrak. Tulisan ini meneliti tentang corak pemikiran Asghar Ali Engineer tentang teologi pembebasan perempuan. Hal ini terutama tentang bagaimana metode penafsirannya terhadap teks-teks suci Islam. Artikel ini dikumpulkan dari

kajian pustaka, lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan teori gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jiwa feminis pada Asghar begitu kental ketika membaca dan menginterpretasikan teks-teks suci Islam. Hal ini tidak lepas dari pengaruh keilmuan yang dikuasainya termasuk pengalaman hidupnya yang plural di India, sehingga melahirkan metode penafsiran yang humanis. Potret Islam telah menunjukkan adanya keadilan gender menurut perspektif Ali Asghar Engineer, mereka sama-sama sebagai hamba Allah yang proses kejadiannya dari jenis yang sama. Letak perbedaannya hanyalah bagaimana mereka menjalankan fungsi kehidupan sebagai khalifah di muka bumi, apakah ia menjadi hamba yang bertaqwa atau tidak. Kritik terhadap fiqh klasik dimunculkan sebab dinilai diskriminatif terhadap perempuan, maka Ali Asghar ini menawarkan rekonstruksi terhadap fiqh feminis untuk kehidupan yang lebih adil.

Kata Kunci: Pemikiran Asghar Ali Engineer, teologi pembebasan, isu gender

PENDAHULUAN

Pembahasan isu perempuan menjadi menarik setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, agama Islam memiliki misi *rahmatan lil-'alamin* sehingga diyakini tidak mungkin memuat ajaran yang diskriminatif. Kedua, tetapi dalam realitanya ajaran Islam sering “dituduh” mensubordinasi dan merendahkan perempuan. Misalnya beberapa isu yang mempunyai dasar ajaran tekstual dari al-Qur'an, antaranya poligini, Islam dipandang membolehkan laki-laki menikah maksimal empat istri (al-Nisa' [4]: 3). Waris, perempuan dipandang mendapatkan bagian separoh dari laki-laki (al-Nisa' [4]: 11). Kesaksian, nilai kesaksian perempuan adalah separoh laki-laki (al-Baqarah [2]: 282). Kepemimpinan, perempuan dipandang tidak mampu menjadi pemimpin (al-Nisa' [4]: 34). Kebetulan ayat-ayat inilah yang sampai hari ini tidak pernah selesai dibahas.

Sejak awal abad ke-20 isu-isu perempuan ini mulai dibicarakan di dunia Islam. Negara paling awal yang mengusung isu perempuan di dunia Islam adalah Mesir, melalui para tokohnya, misalnya Rifaah Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908) dan lain-lainnya. Dari pemikiran mereka itulah kemudian isu-isu perempuan mulai dibicarakan dan banyak ditulis di buku-buku oleh para pemikir modern Muslim di berbagai Negara. Tokoh aktivis yang membela perempuan juga mulai bermunculan, antara lain Huda Sya'rawi (Mesir), Malak Hifni Nasef (Mesir), Fatima Mernissi (Maroko), Asghar Ali Engineer (India), Rifaat Hassan (Pakistan), Murtada Mutahhari (Iran), Nawal Sa'dawi (Mesir), Husain Muhammad (Indonesia), Siti Musda Mulia (Indonesia), Faqihuddin Abdul Kadir (Indonesia), Nur Rofiah (Indonesia) dan lain-lain.

Dari nama-nama di atas, tulisan ini akan meneliti pemikiran Asghar Ali Engineer yang merupakan salah satu tokoh feminis yang begitu semangat menggaung-gaungkan semangat kesetaraan atau pembebasan dalam hal gender. Beliau memiliki berbagai pemikiran yang berusaha merekonstruksi kembali serta mereinterpretasi mengenai penafsiran al-Qur'an dalam berbagai bidang khususnya bidang sosial dan gender.

Dasar utama pemikiran beliau bahwa Islam adalah agama yang menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah menyatakan bahwa makhluk yang paling dekat di sisiNya kelak bukanlah berjenis kelamin tertentu, melainkan manusia yang paling bertaqwa, bisa laki-laki maupun perempuan. Namun pada realita historisnya perempuan termarginalkan, atau menjadi makhluk *the second sex*. Keadaan inilah yang memicu adanya pemikiran maupun gerakan keadilan gender, yang diinspirasi dari orang-orang yang berjiwa humanis untuk membela kaum yang lemah.

Di sini Asghar Ali Engineer merupakan tokoh intelektual Muslim yang mempunyai pemikiran fenomenal yakni, “teologi pembebasan”. Berangkat dari gagasannya tersebut itulah beliau melahirkan pemikiran feminisnya yakni “pembebasan perempuan”. Menurut Asghar Ali, Setiap insan berhak mendapat perlakuan adil bagi dirinya, tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga perempuan. Kriterianya hanyalah kesalehan (*religious* dan *social*), tidak ada yang lain.¹

Artikel ini meneliti gagasan pembebasan perempuan yang diusung oleh Asghar Engineer. Bagaimana epistemologi pemikiran yang diterapkan oleh Asghar untuk mengaplikasikan hermeneutika feminisnya, dimana cara ini akan mengulas pembahasan mengenai ide pembebasan perempuannya. Selanjutnya penulis akan menganalisis pemikiran Engineer, tokoh pemimis yang berasal dari India ini dengan berbagai pemikirannya tentang isu gender yang begitu unik. Apa yang membedakan dengan pemikiran tokoh lainnya dan bagaimana dasar argumentasinya? Namun, sebelum masuk pada inti kajian dan analisis pemikirannya, penulis akan mengulas sekilas biografinya terlebih dahulu.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kajian pemikiran dan sejarah. Artikel ini merupakan kajian pustaka (*library research*), sehingga seluruh data bersumber dari kepustakaan. Sumber data dikelompokkan ke dalam 3 kategori: pustaka primer, pustaka sekunder dan pustaka penunjang. (1) Pustaka primer merupakan sumber utama, yaitu karya dan hasil pemikiran Asghar Ali Engineer. (2) Pustaka sekunder berasal dari artikel atau tulisan hasil karya atau penelitian orang lain tentang pemikiran Asghar Ali Engineer. (3) Pustaka penunjang adalah naskah yang dapat memberikan data dan informasi tambahan dalam kajian ini, yang berupa buku-buku atau artikel di internet. Data-data dianalisis secara deskriptif-interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ali Asghar Engineer Membesar di India

Asghar Ali Engineer termasuk salah satu tokoh feminis Muslim dan pejuang perdamaian yang terkenal memiliki pemikiran yang progresif. Beliau dilahirkan di Salumbar, Rajashtan, India pada tanggal 10 Maret 1940 dari pasangan yang bernama Syaikh Qurban Husain dan Maryam. Keluarga beliau ini dikenal sebagai keluarga ortodoks taat beragama. Ayahnya adalah seorang pemuka agama sekte Syi’ah Ismailiyah dari keluarga Bohras juga seorang yang taat pada

¹ Asghar Ali Engineer, *Islam Demands Love and Tolerance*, dalam *Jeevadhara*, Vol. 23. 1992, 24

pemimpinnya. Beliau membesar di tengah pergolakan politik, konflik etnis, agama, yang menimbulkan kesenjangan ekonomi di negaranya. Ia memilih tetap tinggal di India ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan, meskipun sebagai warga minoritas Muslim.²

India merupakan salah satu Negara di Asia Selatan dengan beribukota New Delhi. India mempunyai 14 negara bagian, antaranya Bombay, Punjab, Madras, Mysore dan Uttar Pradesh. Sejak tahun 1612 atau abad ke-17, Inggris telah menduduki India. Kemerdekaan India dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Akibat tingginya kerusuhan antar umat beragama yang diakibatkan oleh politik ‘pecah belah’ penjajah, pada ketika itu akhirnya wilayah India pecah menjadi dua bagian, yaitu India dengan 70% penduduknya beragama Hindu dan Pakistan dengan penduduknya beragama Islam. Tokoh pergerakan ketika itu adalah Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Jumlah penduduk India, menurut data tahun 2022, 1.375.586.000.³

Pada saat kelahiran Asghar dengan kondisi sosio-politik tidak menentu di Negara India. Pada masa itu India masih dalam otoritas Inggris, sehingga terjadi infiltrasi budaya India yang tecampur dengan budaya Inggris di semua kalangan. Berdasarkan latar belakang tersebut jelas mempengaruhi dan nantinya membentuk atmosfer pemikiran Asghar yang inklusif dan apresiatif terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul, baik dari segi agama, budaya, maupun bangsa.

Pendidikan pluralisme Asghar dapatkan dari keluarganya sejak kecil. Jejak keilmuan Asghar berasal dari ayahnya yang mengajari ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis, dan fiqh. Ayahnya dikenal sebagai ulama liberal, terbuka dan berpikir secara inklusif ketika dihadapkan pada kelompok lain dalam sebuah perdebatan.⁴ Sejak kecil Asghar telah terbiasa menyaksikan ayahnya berdialog, berdebat dan bertukar pemikiran dengan pemuka agama lainnya.

Selain itu, beberapa karya cendekiawan juga diajarkan oleh ayahnya, seperti karya utamanya Sayedna Hatim, Fatimi Da'wah, Sayedna Qadi Nu'man, Sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Muayyad Shirazi, Sayedna Hatim al-Razi, dan Sayedna Mansur al-Yaman. Beliau juga pernah menempuh pendidikan formal dari tingkat dasar dan lanjutan pada sekolah yang berbeda-beda yakni Hoshangabad, Wardha, Dewas, Indore. Adapun pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1956. Enam tahun kemudian yaitu pada tahun 1962, ia sukses dan meraih gelar Doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University. Setelah lulus dari Fakultas Teknik Asghar mengabdikan pada Bombay Municipal Corporation selama dua puluh tahun. Dalam tanggung jawabnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri, dan dengan sukarela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro.

Asghar Ali mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur pada waktu ia aktif menulis artikel di surat kabar terkemuka di India antara lain yaitu India Express, The Times of India, Statesmen, The Hindu,

² M. Mukhtasa, Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer, Jurnal Filsafat, Seri 31, Agustus 2000, 261

³ Widya Lestari Ningsi, Kenapa Pakistan Memisahkan Diri dari India?, 15 Agustus, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/15/110000679/kenapa-pakistan-memisahkan-diri-dari-india?page=5>

⁴ Ahmad Nailul Fauzi, “Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer”, *Nun*, 5:1(2019), 56

Telegraph, dan Lain-lain. Selain itu, Asghar juga merupakan penulis yang produktif. antara karyanya adalah tentang sosio-keagamaan yang membahas tentang teologi, gender, pembebasan, dan wacana actual. ⁵Asghar juga telah mendapatkan berbagai gelar yang membanggakan di kalangan Muslim. Selama empat dekade, Asghar telah memperjuangkan perdamaian dan harmoni komunal di India khususnya, serta Asia Tenggara pada umumnya.

Latar Belakang Pemikiran Asghar Ali

Pemikiran Asghar sebenarnya dilatarbelakangi oleh keadaan lingkungannya yang ketika itu penuh dengan konflik dan penindasan yang berkepanjangan. Sementara dirinya telah mempelajari banyak hal yang sudah dilandasi oleh corak pemikiran yang pluralis, liberal dan modern. Asghar melakukan eksplorasi mendalam terhadap ajaran Islam yang sangat relevan. Baginya, Islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw atas dasar persaudaraan universal, persamaan, dan keadilan sosial. Agama itu di samping sebagai suatu revolusi social yang menghendaki perubahan dan menentang penindasan.⁶

Dalam penelitiannya, latar belakang pemikirannya ini juga disebabkan karena menurut pendapatnya, umat Islam sudah tidak lagi menjunjung keadilan sosial ekonomi, rasa peduli yang dulunya sangat terlihat di kalangan umat Islam kini sudah tidak tampak lagi, hanya terlihat di sebagian kecil saja terhadap warga lemah, sehingga mulai hilanglah keadilan Islam yang distributif. Perempuan dalam Islam diberikan posisi yang sangat istimewa, tidak membedakan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Apabila ditinjau pada zaman sekarang, di daerah-daerah terpinggir hak-hak perempuan tersebut telah dirampas oleh nilai-nilai feodal yang mana perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap saja dan dikebiri hak-hak mereka.⁷

Dalam bukunya *Islam dan Teologi Pembebasan*, Ashgar telah memfokuskan kajiannya terhadap pemahaman kritis tentang teologi pembebasan Islam. Menurutnya, agama yang terlihat sejauh ini hanyalah menghadirkan dirinya sebagai ‘pengekang’ kebebasan. Teologi dewasa ini cenderung bersifat dogmatis, ritualis dan metafisis, dikarenakan masih banyak orang-orang yang lebih suka sistem kemapanan dan *status quo*. Islam seharusnya menjadi pembebas terhadap hal-hal yang bersifat eksploitatif, penindasan dan kezaliman. Ashgar di sini menegaskan bahwa kelompok yang mengeksploitasi sebagian yang lainnya (lemah dan tertindas), tidak bisa lagi disebut sebagai masyarakat Islam,⁸karena keadaan tersebut adalah gambaran dari masyarakat tidak beradap

⁵ Fauzi, “Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer”, *Nun*, 5:1(2019), 58

⁶ M. Mukhtasa, *Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer*, Jurnal Filsafat, Seri 31, Agustus 2000, 261

⁷ Hamlan, “Teologi Pembebasan (Asghar Ali Engineer)”, *Hikmah*, Vol. VIII, No. 1, 2014, 66.

⁸ Muhamad Mustaqim, “Paradigma Islam Kritis (Studi Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Asghar dan Kiri Islam Hassan Hanafi)”, *Fikrah*, Vol. 3, No. 2, 2015, 309-310.

Memang di masa sekarang, hak, peran dan kedudukan perempuan telah diakui, namun masih terdapat banyak perbedaan pendapat dalam masyarakat, dikarenakan penafsiran yang dilakukan juga berbeda-beda. Maka menurut Ashgar, masih diperlukan reinterpretasi penafsiran ayat-ayat suci ataupun hadits.⁹

Secara garis besar pemikiran-pemikirannya tentang teologi pembebasan disebabkan oleh beberapa hal, seperti dalam beberapa era waktu yang cukup lama, teologi menjadi suatu kejumudan tanpa memberikan sumbangan kemajuan berpikir umat Islam, teologi dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya atas nama agama, teologi seringkali malah menjadi acuan bagi praktek radikalisme dan penindasan, sebab dijalankan hanya berkisar metafisik bukan pada sisi keadilan, kedamaian dan kemakmuran bagi kaum Muslimin. Hal ini muncul atas pengamatannya terhadap realitas sosial yang terjadi, terutama di India.¹⁰

Pemikiran Asghar Ali Engineer

Fenomena dikriminasi perempuan di dunia Muslim merupakan implikasi langsung dari pemahaman teks skriptual.¹¹ Posisi perempuan dalam agama Islam kerap dipandang menempati status sekunder. Padahal menurut Asghar, al-Qur'an secara *normative* telah menegaskan konsep keadilan gender. Hal inilah yang membuat Asghar melakukan re-interpretasi terhadap teks-teks suci Islam.¹²

Demikian juga ada banyak tuduhan yang dilontarkan oleh para orientalis terhadap teks-teks suci Islam terkait bukti ketidakadilan Islam terhadap perempuan. Menurut Asghar Ali dilema ini muncul akibat pembacaan yang tidak fair terhadap pesan-pesan al-Qur'an, yakni mengambil pesan-pesan al-Qur'an dengan mengabaikan spirit yang mendasari munculnya ayat tersebut.¹³

Berikut adalah beberapa contoh pemikiran Asghar yang dapat dilihat bagaimana cara beliau memberikan pendapatnya:

1) Poligini

Beberapa teks suci Islam terdapat ayat yang berwajah ganda. Salah satunya adalah ayat tentang poligini, sebagian berpendapat bahwa poligini dianggap diperbolehkan dan sebagian lainnya mengatakan itu sebagai dalil monogami berdasarkan dalil surat al-Nisa' ayat ketiga:

Seperti yang dikemukakan di atas, menurut Asghar Ali, perwajahan ganda ini disebabkan oleh pembacaan yang tidak fair terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Yakni, mengambil

⁹ Supriadin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Ashgar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)", (Skripsi di UIN Alauddin, Makassar, 2013), 6-7.

¹⁰ Supriadin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Ashgar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)", ..., 36-37

¹¹ Janu Arbain dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli", *Sawwa*, 11: 1 (2015), 84.

¹² Supriadin, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Asghar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)", (Skripsi di UIN Alauddin Makassar, 2013), 62-63.

¹³ Siti Khusnul Khotimah, "Fiqh Feminis perspektif Ali Asghar Engineer, *Al-Nisa'*, 8:1 (2015), 107.

pesan ayat dengan mengabaikan spirit yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Misalnya ketika membaca ayat berikut ini (Al-Nisa' [4]: 3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا [٤:٣]

Menurut Asghar, untuk memahami esensi yang benar terhadap ayat (Al-Nisa' [4]: 3) tersebut, maka harus mengkorelasikan kaitannya dengan ayat-ayat lain baik sebelum dan sesudahnya pada ayat yang sama. Hal itu karena setiap ayat mempunyai alur informasi atau perintah yang relevan antar ayat-ayat yang lain. Bahwa ayat tersebut turun dalam rangka perintah Allah kepada para wali untuk berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana surat al-Nisa' [4]: 2:

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا [٤:٢]

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Kemudian diperjelas lagi pada al-Nisa' [4]: 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا [٤:١٢٧]

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Asghar mengajak masyarakat ketika memahami ayat al-Qur'an tidak sepotong-sepotong dari satu ayat saja, yang dampaknya akan memberikan pemahaman yang parsial. Tetapi harus dikomparasikan dengan ayat-ayat yang beriringan dan bertema yang sama, sehingga dapat dibaca secara utuh dan komprehensif.

Dari dua ayat tersebut, sangatlah jelas bahwa ayat yang bicara tentang poligini diturunkan tidak lepas dari konteks anak yatim. Sebagian perhatian utamanya adalah keadilan, baik terhadap harta anak yatim maupun isteri-isterinya jika orang itu menikah lebih dari satu.¹⁴ Maka menurut Asghar Ali konteks ayat ini menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya yakni terkadang mereka mengawininya tanpa mas kawin atau hanya ingin menguasai hartanya, maka al-Qur'an membenahi perilaku yang salah tersebut.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyaarta: LKiS, 2003), 51.

Konteks lain, menurut Asghar Ali, ayat ini turun setelah selesai perang Uhud, ketika dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akhirnya banyak perempuan muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus dipelihara. Pernyataan ini telah banyak diulas oleh para teolog Muslim, perang Uhud adalah perang terbesar kedua yang dialami kaum muslimin ketika itu di luar Madinah dan telah menggugurkan banyak kaum Muslimin.¹⁵ Maka menurut konteks sosial, ketika menikahi mereka adalah jalan untuk memelihara, maka disyaratkan harus dengan adil. Konteks pemeliharaan dan penjagaan janda ini didukung dengan hadis Nabi, yakni: “Seseorang yang bekerja keras untuk menafkahkan para janda adalah seperti orang yang membiayai perang jihad atau orang-orang yang secara terus menerus menunaikan shalat pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Nisa’ bahwa menikahi janda dan para yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan dan perlindungan, bukan untuk kepuasan nafsu buas belaka.

Sejalan dengan itu, pemberlakuan ayat harus dilihat dari konteks tersebut. Maksudnya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip universal yang harus berlaku selamanya.¹⁶

2) Tentang *Talaq*

Berikut ayat terkait talak al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢:٢٢٨]

Menurut Asghar, ayat al-Qur’an tidak ada menyebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami dapat menjatuhkan talak. Namun, sudah lumrah di masyarakat Arab yang patriarki, talak biasanya diucapkan oleh suami dan sikap inilah yang dinyatakan al-Qur’an untuk merefleksikan realitas sosial yang sudah ada. Tetapi karena al-Qur’an sebagaimana dinyatakan sebagai kitab petunjuk, maka al-Qur’an tidak menerima talak sebagai hak absolut laki-laki sebagaimana diyakini dalam kompilasi syariat belakangan.¹⁷

Menurut Asghar Ali Engineer, perceraian diperbolehkan dalam Islam karena dinilai sebagai bentuk kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Meski bertentangan dengan kepercayaan umum, tetapi Islam

¹⁵ Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer), Jurnal Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1 Maret 2015, 18 DOI: <https://doi.org/10.36835/hjsk.v5i1.516>

¹⁶ H. Akhmad Haries, “Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia”, *Mazahib*, 4:2 (2017), 165.

¹⁷ Nor Chasan, “Hak Talak bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili”, (Tesis di UIN Malik Ibrahim Malang, 2018), 61.

juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Bagi Asghar, seorang perempuan juga dapat membatalkan pernikahannya karena di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan talak harus dilakukan oleh laki-laki.¹⁸ Kemudian menurut Asghar, al-Qur'an menghendaki suami untuk merujuk istri setelah mengucapkan talak selama periode *iddah*, sehingga ikatan pernikahan tidak retak karena pertengkaran yang picik dan penuh amarah.¹⁹

Pendapat Asghar yang demikian seakan mengkritik sikap sewenang-wenang kaum laki-laki terhadap istrinya, yang terkadang digunakan sebagai ancaman untuk menekan istrinya agar selalu mengikuti kehendaknya. Pernyataan Asghar juga menegaskan bahwa talak tidak absolute menjadi kuasa suami, yang menunjukkan bagaimana al-Qur'an menggambarkan realitas masyarakat di awal Islam. Bahkan fiqh talak juga mengalami perkembangan dan perubahan demi untuk memperbaiki hubungan suami istri. Misalnya bagaimana perubahan talak tiga dalam satu majlis, dimana pada masa Jahiliyyah menjadi hal yang lumrah diucapkan oleh para suami sengaja untuk menyakiti istrinya. Tetapi kemudian keadaan tersebut direformasi oleh Rasulullah saw, bahwa berapapun bilangan suami ketika mentalak istrinya dalam satu majlis, maka tetap dihukumi jatuh talak satu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perasaan sakit yang dialami para istri yang diceraikan suaminya. Tetapi fiqh talak terkait hal itu kemudian berubah di era Umar Bin Kattab. Umar menetapkan bahwa talak tiga atau berapa pun bilangan yang diucapkan suami kepada istrinya dalam satu majlis, maka hukumnya jatuh sesuai dengan bilangan yang diucapkannya. Hal ini untuk meminimalisir ucapan bombastis yang diucapkan para suami ketika mentalak istrinya dalam satu majlis.²⁰

Kesetaraan Gender menurut Asghar Ali

Masih banyak masyarakat yang salah faham terhadap jargon kesetaraan gender. Intinya kesetaraan gender dapat difahami sebagai tindakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan sebagai manusia. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar mereka mampu berperan, bersaing secara sehat dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan bangsanya.

Asghar memandang dalam kesetaraan gender, bahwa meskipun al-Qur'an memnempatkan perempuan dengan penuh martabat dan memberi status sama dengan laki-laki, namun sebagian tradisi justru tendensius kepada perempuan dan memperlakukan mereka jauh lebih rendah laki-laki. Contohnya adalah tradisi dalam hadis yang menyatakan bahwa "suatu bangsa tidak akan pernah sukses jika menyerahkan urusannya pada perempuan". Meskipun

¹⁸ Nor Chasan, "Hak Talak bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili", ..., 61.

¹⁹ Ahmad Nailul Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer", *Nun*, 5:1(2019), 69

²⁰ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, Banten: Desanta Muliavisitama, 2018, 169-172

konteks Hadits ini adalah berkaitan dengan komentar Rasulullah saw atas pengangkatan putri Raja Kisra II yang ketika itu masih mentah dan era itu belum membudaya ada pemimpin perempuan.

Asghar Ali menyatakan bahwa dalam meneliti hadis ini yang perlu dinilai adalah hadis ini merupakan hadis yang lemah, tidak diketahui adanya konteks atas hadis tersebut, dan bagaimana pernyataan Nabi tersebut dipahami oleh perawi yang terakhir. Menurut Asghar, hadis ini tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an yang berbicara banyak dengan menghargai seorang penguasa perempuan misalnya, Ratu Syeba.

Maka apabila Islam merendahkan perempuan itu menjadi mustahil, karena Asghar menilai bahwa agama Islam mengandung semangat pembebasan. Ia juga merevitalisasi nilai-nilai pembebasan Islam dan merumuskan Islam sebagai teologi pembebasan yang didasarkan pada dua hal.²¹ Yang pertama, analisis historis pembebasan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang lahir untuk melakukan proses pembebasan manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Kedua, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mendorong proses pembebasan seperti ayat tentang memerdekakan budak, kesetaraan umat manusia, kesetaraan gender, kecaman atas eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagian ayat perlu ditafsir ulang karena penafsiran yang ada saat ini tidak sesuai dengan *spirit* pembebasan awal.

Beberapa contoh ayat normatif yang menunjukkan kesetaraan gender adalah pada al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [٤:١]

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Kemudian surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا [١٧:٧٠]

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kemudian surat al-Ahzab ayat 35:

²¹ Teologi pembebasan menurut Asghar adalah spirit pembebas manusia dari kungkungan sistem yang diciptakan manusia, meskipun terkadang meminjam kedok Tuhan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [٣٣:٣٥]

Tiga ayat di atas ini menurut Engineer menjadikan prinsip dasar dalam persoalan keadilan gender. Ketiga ayat ini bagi Engineer merepresentasikan revolusi besar dalam pemikiran egalitarianisme dan sekaligus simbol deklarasi kesatuan manusia dan kesetaraan gender. Engineer juga berpendapat bahwa sebuah ayat harus melihat konteks sosial turunnya sebuah ayat dan ekspresi realitas sosilogis pada saat itu.

Salah satu ayat yang menurut Engineer sering dipakai untuk melegitimasi superioritas laki-laki adalah dalam Surat al-Baqarah [2]: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْزُقْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢:٢٢٨]

Menurut Engineer ayat ini mengandung kontradiksi. Di satu sisi, mengakui bahwa hak dan kewajiban perempuan itu sama dengan laki-laki. Tapi di sisi lain, dalam ayat itu ada gambaran superioritas laki-laki atas perempuan. Namun, ayat ini jelas merefleksikan kondisi sosial pada waktu itu, yaitu masyarakat patriarkis dimana kaum perempuan tidak mendapatkan kedudukannya sebagai manusia yang sempurna. Dalam pandangan Engineer sesungguhnya Allah menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi konteks sosial tidak dapat menerima hal itu dan jika itu dipaksakan maka Nabi akan mendapat kesulitan yang besar. Oleh demikian bunyi ayat menggambarkan keadaan era itu. Ayat di atas mengandung pernyataan yang normatif yakni “kewajiban dan hak yang sama” dan sekaligus pernyataan kontekstual, yaitu “laki-laki setingkat di atas perempuan”. Itulah beberapa contoh penafsiran Engineer terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Nampak jelas semangat kesetaraan gender dalam pemikirannya.²²

Asghar mengungkapkan bahwa dalam memahami al-Qur’an haruslah dapat membedakan antara ayat normatif dan ayat kontekstualis. Maka di sini ia menggunakan pendekatan historis-kontekstual (melihat konteks sosial ketika ayat turun) dalam penafsirannya. Beliau juga menyebutkan mengenai pemahaman ayat yang harusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang teologi saja dan mengabaikan sosiologisnya. Tatanan sosial zaman Nabi tidak benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak boleh hanya dilihat melalui

²² Supriyadin, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Asghar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)”, ..., 71-72.

pendekatan teologi saja, akan tetapi harus menggunakan pandangan sosial-teologis, sebab dalam al-Qur'an pun telah diajarkan mengenai pemahaman kontekstual dan normatif.²³

Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer

Sejarah memang mencatatkan dominasi laki-laki atas perempuan sepanjang zaman, kecuali dalam beberapa masyarakat yang memegang sistem matriarchal. Itu pun hanya di sebagian kecilnya saja. Dalam hal ini, Ali memfokuskan pembahasan mengenai status perempuan menurut al-Qur'an dan pandangan sarjana Muslim dalam berbagai kondisi.²⁴ Jika dilihat secara normatif, memang ayat-ayat al-Qur'an sangat menekankan kesetaraan gender, namun secara kontekstual akan terlihat adanya keunggulan tertentu dari laki-laki atas perempuan yang menurut Asghar bukan disebabkan jenis kelamin tetapi konteks sosial yang ada saat itu. Seorang mufasir tidaklah tepat mengambil pendapat hanya dari sisi teologis semata, namun harus disertai dengan pendekatan sosiologis agar hukum dalam al-Qur'an efektif ketika digunakan.²⁵

Kesetaraan status maupun keadilan gender memiliki beberapa syarat seperti dari pengertiannya yang dipahami secara umum bahwa kedua jenis kelamin memiliki kesetaraan martabat dan kedua jenis kelamin memiliki hak-hak yang sama dalam segala bidang kehidupan, baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya pun harus setara seperti halnya kebebasan. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kedua jenis kelamin memiliki asal-usul penciptaan yang sama, maka mereka juga memiliki hak yang sama.²⁶

Dalam menanggapi beberapa persoalan penafsiran teks-teks di atas, nampaknya Asghar Ali lebih terbuka dalam menafsirkan ayat-ayat suci yang selalu dikaitkan dengan kondisi sosiologis waktu itu juga ayat-ayat al-Qur'an yang lain yang berkaitan. Hasil dari penafsiran yang demikian ternyata lebih mengangkat posisi perempuan di sisi laki-laki. Penafsiran demikian juga menunjukkan keluasan wawasannya dan corak pemikiran demikian juga mempunyai nilai filosofis dan lebih humanis jika dikaitkan dengan era sekarang.

Misalnya lagi, Hadits yang populer dan menjadi pegangan umat Islam mengenai penciptaan Sayyidah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebenarnya tidak sesuai dengan kesetaraan yang dipaparkan al-Qur'an jika dipahami secara letterlijk (harfiah).²⁷ Maka hadits tersebut menurut Asghar haruslah diartikan secara metafora. Tulang rusuk dimajaskan dengan sifat perempuan yang lembut, halus, sensitif dan peka, sehingga diperlukan kehati-hatian ketika berhadapan dengan perempuan. Baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku terhadapnya.

²³ Supriadin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Ashgar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)", 7-8.

²⁴ Siti Baroroh, "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)", (Skripsi di UIN Walisongo Semarang), 35.

²⁵ Siti Kusumaningsih, "Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan Tentang Pembebasan Perempuan (Studi Komparasi)", (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 59-60.

²⁶ Baroroh, "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)", 36.

²⁷ Fathonah K. Daud, Asal Penciptaan Perempuan hingga Dunia Mode dan Praktek Ibadah: Penafsiran Ulang Tulang Bengkok dan Mitos Menstrual Taboo, *Musawa* Vol. 21, No. 1 Januari 2022. 25-35

Tentu tidak berdasar apabila diartikan merujuk kepada asal kejadian laki-laki dan perempuan yang menjadikan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.²⁸

Mulai tahun 1980-an, sarjana Muslim telah banyak menyinggung mengenai hak-hak perempuan dengan mengangkat kembali permasalahan pemahaman Islam (fiqh) yang menurut mereka masih mencerminkan dominasi terhadap laki-laki yang cukup terlihat.²⁹ Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal memang dikenal sebagai ulama yang moderat, akan tetapi dikarenakan terikat dengan sosial-budaya lingkungan mereka yang dominan laki-laki (Timur Tengah), fiqh yang disusun pun melahirkan corak fiqh yang cenderung patriarkhi. Para feminis Muslim inilah yang kemudian menggugat kitab-kitab fiqh klasik tersebut.³⁰ Dalam memahami al-Qur'an terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus kajian, *pertama*, sisi normatif dan kontekstual dari al-Qur'an yang harus dilihat ketika memahami kandungan di dalamnya. *Kedua*, pemahaman al-Qur'an tentu menyesuaikan pandangan penafsirnya sendiri, sesuai keadaan lingkungan sosial-budayanya. *Ketiga*, penafsiran al-Qur'an berkembang sesuai dengan berjalannya zaman, maka keambiguan dalam al-Qur'an.³¹

Ajaran al-Qur'an mengenai poligini menurutnya bukan merupakan ajaran normatif, melainkan ajaran yang bersifat kontekstual. Dimana pembolehan dari poligini ini sangat terbatas, bersifat khusus dan hanya bisa dilakukan di situasi-situasi tertentu saja. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mohamad Syahrur bahwa kebolehan poligami dengan empat istri ini merupakan sebuah pembatasan, bukan pelanggaran seperti yang umumnya dipahami banyak kalangan.³²

Pembahasan thalaq ini ditekankan pada tujuannya, sebab selain itu sudah tidak pantas menjadi sebuah tendensi di zaman sekarang. Ulama pertengahan telah setuju atas jatuhnya talak tiga sekaligus. Hal tersebut mendapat kritikan dari Ashghar Ali yang menolak pemikiran konservatif dan mempertahankan kemapanan, juga pada Mahkamah Agung India yang saat itu terdapat hukum dengan keputusan selalu berpihak kepada laki-laki (suami).³³

Kutipannya dari Muhamad Asad bahwa kedua belah pihak berhak untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan (cerai), terdapat pembatasan untuk pihak laki-laki dengan dua kali saja kesempatan mengucapkan talak dan mencabutnya dua kali. Tetap saja tidak ada anjuran untuk menceraikan bagi suami, jika dilakukan, maka suami masih berhak mengambil kembali

²⁸ Kusumaningsih, "Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan Tentang Pembebasan Perempuan (Studi Komparasi)",, 106.

²⁹ Kusumaningsih, "Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan Tentang Pembebasan Perempuan (Studi Komparasi)",, 105.

³⁰ Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender", *Gender Equality*, Vol. 1, No. 1, 2015, 45.

³¹ Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer", 60-61.

³² Khotimah, "Fiqh Feminis perspektif Ali Asghar Engineer",, 109.

³³ Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer",, 65.

istrinya selama masa iddah. Menurutnya juga tidak ada konsep talak tiga dalam al-Qur'an, sebab hal itu akan sangat merugikan perempuan.³⁴

Ashghar kurang lebih setuju terhadap pemikiran ulama pertengahan mengenai hak talak perempuan, yakni tidak ada hak talak bagi perempuan, hanya saja memiliki hak cerai (*khulu'*). Metode yang digunakan berbeda antara Ashghar dan ulama pertengahan, Ashghar lebih menekankan pada aspek normatif daripada aspek kontekstual, sedangkan ulama pertengahan menggunakan metode riwayat dan akal dalam pemahaman mereka.³⁵ Asghar Ali Engineer mencoba untuk membangun penafsiran yang ingin menampilkan sosok Islam yang membebaskan, bukan sosok Islam yang membiarkan bahkan ikut andil dalam praktik-praktik penindasan. Ia kemudian mencoba merevitalisasi nilai-nilai Islam untuk merumuskan Islam sebagai Teologi Pembebasan.

PENUTUP

Jiwa feminis pada Asghar Ali begitu kental ketika membaca dan menginterpretasikan teks-teks suci Islam. Hal ini tidak lepas dari pengaruh keilmuan yang dikuasainya, sehingga melahirkan metode penafsiran yang berlandaskan dari berbagai perspektif. Potret Islam telah menunjukkan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif Ali Asghar Engineer. Mereka sama-sama hamba Allah yang proses kejadiannya dari jenis yang sama. Letak perbedaannya hanyalah bagaimana mereka menjalankan fungsi kehidupan yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yang tentu tidak berpengaruh kepada perbedaan jenis kelamin. Kritik terhadap fiqh klasik dimunculkan sebab dinilai diskriminatif terhadap perempuan, maka Ali Asghar ini menawarkan rekonstruksi terhadap fiqh feminis untuk kehidupan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Arbain, Janu dkk "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli", *Sawwa*, 11: 1 (2015).

Baroroh, Siti. "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)", (Skripsi di UIN Walisongo Semarang), 2019.

Chasan, Nor. "Hak Talak bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili", (Tesis di UIN Malik Ibrahim Malang), 2018.

Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta, LKiS, 2003.

_____, Islam Demands Love and Tolerance, dalam *Jeevadhara*, Vol. 23. 1992.

³⁴ Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer", ..., 67.

³⁵ Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer", ..., 72.

- Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer), *Jurnal Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 Maret 2015, 18 DOI: <https://doi.org/10.36835/hisk.v5i1.516>
- Fathonah K. Daud, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2018.
- Fathonah K. Daud dan Nina Nurmila, Asal Penciptaan Perempuan hingga Dunia Mode dan Praktek Ibadah: Penafsiran Ulang Tulang Benggok dan Mitos Menstrual Taboo, *Musawa* Vol. 21, No. 1 Januari 2022. 25-35
- Fauzi, Ahmad Nailul. "Telaah Problematika Perceraian Perspektif Asghar Ali Engineer", *Nun*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hamlan, "Teologi Pembebasan (Asghar Ali Engineer)", *Hikmah*, Vol. VIII, No. 1, 2014.
- Haries, H. Akhmad. "Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia", *Mazahib*, 4:2, 2017.
- Ismail, Nurjannah. "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender", *Gender Equality*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Khotimah, Siti Khusnul. "Fiqh Feminis perspektif Ali Asghar Engineer, *Al-Nisa'*, 8:1 (2015).
- Kusumaningsih, Siti. "Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan Tentang Pembebasan Perempuan (Studi Komparasi)", (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- M. Mukhtasa, Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer, *Jurnal Filsafat*, Seri 31, Agustus 2000.
- Mustaqim, Muhamad. "Paradigma Islam Kritis (Studi Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Asghar dan Kiri Islam Hassan Hanafi), *Fikrah*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Supriadin, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Ashgar Ali Engineer (Suatu Tinjauan Filosofis)", (Skripsi di UIN Alauddin Makassar), 2013.